

## KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (*REVERSE STOCK*), PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR SERTA RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK**  
("Perseroan")

**KEGIATAN USAHA UTAMA:**

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

**Berkedudukan di Serang, Indonesia**

**KANTOR PUSAT:**

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang,  
Ruko Sembilan No.4, 5 dan 6 Serang, Banten  
Telp. : (0254) 7917346;  
E-mail : [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id);  
Website : [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)

Keterbukaan Informasi dalam rencana Perseroan untuk:

1. Rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) 10 saham menjadi 1 Saham baik untuk Saham Seri A, dan Saham Seri B.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
3. Rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**").

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 26 Agustus 2020.**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019 serta guna mengakomodir rencana penambahan modal PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ("**Perseroan**") oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten sebesar Rp.1.551.000.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar Rupiah), Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui penerbitan saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI ("**PUT VI**") dan Penawaran Umum Terbatas VII ("**PUT VII**") dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**").

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019, pelaksanaan PUT VI dan PUT VII dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT VI dan PUT VII sudah menjadi efektif.

Ketentuan-ketentuan PUT VI dan PUT VII, termasuk harga pelaksanaan final atas PUT VI dan PUT VII serta jumlah final atas Saham Baru dari hasil pelaksanaan PUT VI dan PUT VII yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT VI dan PUT VII, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat bahwa untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMHMETD, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukkan ke *Jakarta Automated Trading System (JATS)* untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh rupiah).

Saat ini harga saham Perseroan yang diperdagangkan di Pasar Reguler BEI adalah sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) dan harga nominal saham seri C yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2020 adalah sebesar Rp8,- (delapan rupiah).

Atas dasar pertimbangan diatas dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan kedepannya maka Perseroan berencana juga untuk melakukan aksi korporasi Penggabungan Nilai Saham (*Reverse Stock*) sebagai satu rangkaian aksi korporasi dengan rencana Penambahan Modal melalui PUT VI dan PUT VII PMHMETD.

Selain itu, sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di BEI dan untuk mendukung kelancaran transaksi saham BEKS di BEI, oleh karenanya Perseroan mengajukan persetujuan kepada RUPSLB untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham Perseroan baik untuk saham Seri A dan saham Seri B dengan rasio setiap 10 (sepuluh) saham lama menjadi 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru. Dengan demikian:

- Nilai nominal saham Seri A yang semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham; dan
- Nilai nominal saham Seri B yang semula Rp18,- (delapan belas Rupiah) menjadi Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) tersebut akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan PUT VI yang direncanakan Perseroan.

## **2. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN**

### **RIWAYAT SINGKAT**

Perseroan yang dahulu bernama "PT Executive International Bank" didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 32/2014 *juncto* POJK No. 10/2017; dan (iii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 25 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0024924.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057366.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 ("**Akta No. 25/2020**").

## STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Nilai Nominal Rp100,- untuk Saham Seri A**  
**Nilai Nominal Rp18,- untuk Saham Seri B**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300,-	-
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704,-	-
PT Banten Global Development	<u>Seri B</u> 32.697.547.684	<u>Seri B</u> 588.555.858.312,-	51,00
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u> 10.755.117.153	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.300,-	49,00
	<u>Seri B</u> 20.656.765.520	<u>Seri B</u> 371.821.779.360,-	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>64.109.430.357</b>	<b>2.035.889.352.972,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032,-	-

## KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 25/2020 ditentukan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perbankan yang termasuk kelompok Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa  
Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan dalam negeri;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau berbentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- b. Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. Surat berharga pemerintah dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia;
  - e. Obligasi;
  - f. Surat dagang berjangka waktu;
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
5. Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit PNS dan pensiunan PNS atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  8. Menjual agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
  9. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
  10. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  14. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  15. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  16. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  17. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  18. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
  19. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
  20. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  20. Memberikan jasa penyimpanan dan pengelolaan kas dan keuangan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten baik yang berbentuk perusahaan daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

## **SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 07 tanggal 16 April 2019, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *Sistem Administrasi Badan Hukum* di bawah No. AHU-AH.01.03-0211934 tanggal 20 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064343.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Media Warman  
Komisaris Independen : Titi Khoiriah Muhali

### **Direksi**

Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa  
Direktur : Jaja Jarkasih  
Direktur : Kemal Idris

## **3. KETERANGAN RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (*REVERSE STOCK*)**

### **LATAR BELAKANG**

Penggabungan Nilai Saham (*Reverse Stock*) dilakukan dalam rangka mengakomodir ketentuan Peraturan BEI Nomor I-A dan II-A terkait minimum harga pelaksanaan saham tambahan dari rencana aksi korporasi PUT VI dan PUT VII PMHMETD.

### **PERTIMBANGAN UNTUK PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL**

Dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) diharapkan Perseroan dapat memenuhi persyaratan peraturan perdagangan saham di BEI dalam rangka rencana aksi korporasi Perseroan yaitu Penambahan Modal melalui PUT VI dan PUT VII PMHMETD untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Perseroan telah menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian harga saham wajar Perseroan. Atas dasar laporan penilai independen tersebut maka rasio penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya mencapai harga saham dan nilai nominal sebagaimana disyaratkan peraturan BEI.

## **DAMPAK TERHADAP PEMEGANG SAHAM**

Penggabungan Nilai Nominal Saham dengan rasio 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal lama menjadi 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru yang diusulkan yakni:

- Saham Seri A semula bernilai nominal yang semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham; dan
- Saham Seri B semula bernilai nominal yang semula Rp18,- (delapan belas Rupiah) menjadi Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham tersebut akan mengakibatkan kepemilikan saham dalam bentuk pecahan atau kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas untuk melakukan pembelian saham yang bilamana dilakukan penggabungan nilai nominal saham dari pemegang saham lainnya tidak mencapai 1 (satu) satuan perdagangan saham baru, dengan harga yang sama dengan harga sesuai ketentuan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Selain itu, pemegang saham berhak mengajukan permohonan pembelian saham kepada PT Bahana Sekuritas dengan jumlah untuk memenuhi pecahan saham hasil pelaksanaan *reverse stock* hingga mencapai genap 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan membayar harga pembelian sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI tersebut, pada periode penjualan dan pembelian saham pecahan dalam rangka penyelesaian kepemilikan saham pecahan yang dimiliki oleh para pemegang saham.

## **TATA CARA PENYELESAIAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG SETELAH *REVERSE STOCK* TIDAK DAPAT MENCAPAI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN SAHAM**

Pemegang Saham Perseroan yang dalam perhitungan Penggabungan Nilai Nominal (*reverse stock*) yang akan menggunakan rasio 10 (sepuluh) saham lama menjadi 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru, dan akan mengalami pecahan kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham, diberikan kesempatan untuk:

1. Mengajukan permohonan untuk membeli saham sehingga kepemilikan saham setelah *reverse stock* menjadi genap 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru.
2. Menjual saham yang bilamana diperhitungkan dalam *reverse stock* saham lama tidak akan mencapai 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru.
3. Sesuai Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat bahwa harga pembelian saham *odd lot* dimaksud adalah harga yang tertinggi antara:
  - harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*; atau
  - harga yang terjadi pada saat periode pembelian saham *odd lot* yang dimulai sejak 1 (satu) Hari Bursa setelah BEI mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui *reverse stock* dan berlangsung paling singkat 5 (lima) Hari Bursa.

4. Perseroan akan mengumumkan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB, tentang Jadwal dan Tata Cara "Penjualan" maupun "Pembelian" dalam rangka penyelesaian pecahan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a) Pemegang saham dapat memperoleh perhitungan saham yang memiliki potensi pecahan akibat penggabungan nilai nominal dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (selanjutnya disebut **BAE**) pada periode penjualan dan/atau pembelian pecahan saham yang akan diumumkan dalam jadwal dan tata cara *reverse stock* oleh Perseroan.
  - b) Pemegang saham dapat mengajukan permohonan membeli atau menjual saham dengan mengisi formulir pemesanan yang dapat diperoleh di BAE,
    - i. Bagi pemegang saham yang bermaksud membeli saham agar jumlah kepemilikannya menjadi 1 (satu) satuan perdagangan saham setelah *reverse stock* wajib melakukan pembayaran harga saham secara penuh dan bukti pembayarannya dilampirkan pada saat menyerahkan formulir pembelian saham kepada BAE melalui email melania@registra.co.id.
    - ii. Bagi pemegang saham yang akan menjual saham yang berpotensi pecahan diminta untuk mengisi formulir penjualan dan menyerahkan kepada BAE melalui email melania@registra.co.id yang dilengkapi bukti instruksi *withdrawal* atas saham yang akan dijual yang dilakukan melalui perusahaan efek atau *custodian bank* dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya.
    - iii. Penyerahan saham yang dibeli dan/atau pembayaran harga saham yang dijual dalam rangka penyelesaian pecahan ini, akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan dalam jadwal dan tata cara *reverse stock* yang diumumkan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS dan persetujuan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  - c) Terkait dengan ketentuan Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jumlah yang disetor adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham, dengan demikian bagi pemegang saham yang memiliki pecahan saham setelah pelaksanaan *reverse stock* yang tidak melakukan tindakan "Penjualan" dan/atau "Pembelian" sebagaimana dijelaskan dalam butir b) di atas, maka pada tanggal "Penyelesaian" dalam rangka *reverse stock*, maka PT Bahana Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan akan mendeposit harga saham pecahan saham, setelah *reverse stock* pemegang saham dapat mengambil pembayaran harga pecahan saham tersebut di BAE sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam pengumuman.



## PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH *REVERSE STOCK*

Keterangan	Sebelum <i>Reverse Stock</i>			Setelah <i>Reserve Stock</i>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		1.075.511.715	1.075.511.715.300	
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704		21.802.712.693	3.924.488.284.704	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>228.782.244.081</b>	<b>5.000.000.000.004</b>		<b>22.878.224.408</b>	<b>5.000.000.000.004</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Banten Global Development	<u>Seri B</u> 32.697.547.684	<u>Seri B</u> 588.555.858.312	51,00	<u>Seri B</u> 3.269.754.768	<u>Seri B</u> 588.555.858.312	51,00
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u> 10.755.117.153 <u>Seri B</u> 20.656.765.520	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.300 <u>Seri B</u> 371.821.779.360	49,00	<u>Seri A</u> 1.075.511.715 <u>Seri B</u> 2.065.676.552	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.300 <u>Seri B</u> 371.821.779.360	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>64.109.430.357</b>	<b>2.035.889.352.972</b>	<b>100,00</b>	<b>6.410.943.035</b>	<b>2.035.889.352.972</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032		16.467.281.375	2.964.110.647.032	

## 5. PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dengan prosedur penyelesaian pecahan saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan menunjuk PT Bahana Sekuritas selaku pihak yang melakukan pembelian dan penjualan saham kepada seluruh para pemegang saham lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan tentang Tata Cara Penyelesaian Kepemilikan Saham yang Setelah *Reverse Stock* Tidak Dapat Mencapai 1 (satu) satuan perdagangan Saham di atas, maka yang pada akhirnya yang memiliki pecahan atas saham adalah PT Bahana Sekuritas dan atas perhitungan *reverse stock* atas pecahan saham yang dimiliki PT Bahana Sekuritas akan diberlakukan dengan pembulatan ke bawah (*rundown*).

Dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan dilakukan dengan satuan lot perdagangan yang 1 lot terdiri dari 100 (seratus) saham, maka saham pecahan merupakan saham yang tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Disamping anggaran dasar Perseroan tidak memiliki ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang saham atas pecahan nilai nominal saham dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan tidak dapat menerbitkan saham dalam bentuk pecahan nilai nominal.

## **USULAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR**

Pasal 4 Anggaran Dasar diusulkan untuk dirubah menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.004,- (lima triliun empat Rupiah) yang terbagi atas:
  - a. 1.075.511.715 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas ) saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.075.511.715.300 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah); dan
  - b. 21.802.712.693 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri B sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.924.488.284.704,- (tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.035.889.352.972,- (dua triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau sejumlah:
  - a. 1.075.511.715 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas) saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.075.511.715.300 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah)); dan
  - b. 5.335.431.320 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri B sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp960.377.637.672,- (sembilan ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah).

## **PROSEDUR REVERSE STOCK**

Prosedur penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2020 telah menyetujui pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dengan rasio 10 (sepuluh) saham menjadi 1 (satu) saham baik untuk saham Seri A dan saham Seri B dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Kuorum RUPS untuk menyetujui penggabungan nilai nominal saham dan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

## PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN *REVERSE STOCK*

KEGIATAN	TANGGAL
Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak ( <i>recording date</i> ) ikut serta dalam penjualan dan/atau pembelian saham yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> dengan rasio 10 saham lama menjadi 1 saham baru.	9 September 2020
Rapat Umum Pemegang Saham	2 Oktober 2020
Ringkasan risalah RUPS dan pengumuman jadwal dan tata cara <i>reverse stock</i> di surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.	6 Oktober 2020
Pendistribusian konfirmasi BAE atas perhitungan pecahan akibat <i>reverse stock</i> .	6 Oktober 2020
Periode Penjualan dan Pembelian saham yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> .	7 – 13 Oktober 2020
Tanggal Penyelesaian atas Penjualan dan/atau Pembelian saham yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> .	15 Oktober 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham ( <i>recording date</i> ) pelaksanaan <i>reverse stock</i> .	19 Oktober 2020
Tanggal Distribusi Saham Hasil <i>Reverse Stock</i>	20 Oktober 2020
Diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan.	23 Oktober 2020

## 6. KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah pelaksanaan *reverse stock* dapat diselesaikan. Pelaksanaan PMHMETD akan dilaksanakan guna mengakomodir rencana penambahan modal PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ("**Perseroan**") oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten sebesar Rp.1.551.000.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan memperhatikan Peraturan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## **JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50 (lima puluh Rupiah). Penerbitan saham Seri C tersebut akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2020.

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 90,46% (sembilan puluh koma empat puluh enam persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD yang akan dilakukan setelah memperoleh penegasan kembali atas pelaksanaan PMHMETD tersebut pada RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2020. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui penegasan atas rencana PMHMETD tersebut.

## **ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Secara umum pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain laba menjadi positif sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan, serta meningkatkan aset dengan adanya tambahan kas dan/atau aset yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

## **PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pengembangan bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan Perseroan. Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT VI PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas mata acara penggabungan nilai nominal, perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan penegasan persetujuan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD akan diselenggarakan di Serang pada tanggal 2 Oktober 2020. Pengumuman RUPS dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan Pemanggilan akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020, keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

## **8. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham Perseroan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk**

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang

Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Serang, Banten

Telp. : (0254) 7917346

E-mail : [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id)

Website : [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)

Serang, 26 Agustus 2020

**DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH Tbk.**